



P U T U S A N

Nomor : 30-K/PMT.III/BDG/AL/III/2013

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S a r n i
Pangkat / NRP : Kopka Mar / 72557
Jabatan : Taurud Sintel Kolatmar
Kesatuan : Kolatmar
Tempat / tanggal lahir : Blora, 10 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Brabowan RT 3 Rw 3 Kec. Brabon Kec. Sambong Blora.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dankompi Kolatmar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 01/ IV / 2012 tanggal 17 April 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dankolatmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan 06 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan nomor : Kep/03/V/2012 tanggal 07 Mei 2012, Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 07 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dankolatmar selaku Papera nomor : Kep/04/V/2012 tanggal 31 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/228/K/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Tiga puluh bulan Mei 2000 Sebelas sampai dengan tanggal Delapan bulan Agustus 2000 Sebelas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 Sebelas sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 Sebelas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas bertempat di Kolatmar, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk IX/1 tahun 1990 di Kodikal Surabaya setelah lulus dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 1 Mar, kemudian pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 dimutasikan ke Satmar Armabar, lalu pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 dimutasikan lagi ke Yonmarhanlan, kemudian pada tahun 2002-2004 dimutasikan lagi di Pasmar 2, selanjutnya pada tahun 2004-2006 dimutasikan lagi ke Lanmar Jakarta, dan pada tahun 2006-2010 dimutasikan lagi ke Lanmar Surabaya, kemudian pada tahun 2010 dimutasikan lagi di Kolatmar sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinast aktif dengan pangkat Kopka Mar NRP. 72557.
- b. Bahwa menurut keterangan Serda Mar Agus Utomo (Saksi 1) dan Serma Mar Sugeng Wiharso (Saksi 2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kima Kolatmar tanpa seijin Dan Kima Kolatmar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 8 Agustus 2011, secara berturut-turut sesuai dengan buku absensi dan kehadiran apel pagi dan siang Kima Kolatmar.
- c. Bahwa menurut para Saksi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Kima Kolatmar tersebut, karena Terdakwa tidak mau dimutasikan ke Kolatmar dengan alasan sakit ambien.
- d. Bahwa kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kima Kolatmar tersebut adalah kerja luar mengelola tanah petani, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
- e. Bahwa dari pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian, penangkapan dan pemanggilan terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa sengaja telah melakukan ketidakhadiran di Kima Kolatmar tanpa seijin yang sah dari Dan Kima Kolatmar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 8 Agustus 2011 atau selama 71 (Tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kima Kolatmar tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AL

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi A.n Kopka Mar Sarni NRP 72557 dari Staf Intel Mako Kolatmar

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

- Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor : 210-K/PM.III-12/AL/X/2012 tanggal 19 Pebruari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut SARNI, Kopka Mar NRP 72557 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dimasa damai ".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menetapkan Terdakwa selama dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Kopka Mar Sarni NRP 72557 dari Staf Intel Mako Kolatmar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/03-K/PM.III-12/AL/II/2013, tanggal 19 Pebruari 2013, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 210-K/PM.III-12/AL/X/2012 tanggal 19 Pebruari 2013.
3. Akta permohonan banding dari Oditur Militer Nomor APB/03a-K/PM.III-12/AL/II/2013, tanggal 19 Pebruari 2013, yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 210-K/PM.III-12/AL/X/2012 tanggal 19 Pebruari 2013.
4. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BDG/04/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari atau kurang lebih 6 (enam) bulan, merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh setiap anggota TNI, hal tersebut menunjukkan kadar disiplin yang sangat rendah dan Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi disiplin Prajurit serta segala peraturan yang berlaku di lingkungan Militer.
2. Mendasari ST Panglima TNI No.STR/198/2005 tanggal 1 April 2009 No. Satu huruf kk yang pada intinya setiap Prajurit yang melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin di Kesatuannya (desersi) lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak di temukan lagi, agar diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat, dengan memahami ST tersebut, bahwa Terdakwa yang desersi selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari atau kurang lebih 6 (enam) bulan dan gaji bulanan sudah diberhentikan oleh kesatuan, lebih-lebih Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tanggal 17 April 2012 yang intinya Terdakwa menyatakan tidak sanggup lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota TNI AL / Marinir dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh Anggota Polres Purwodadi pada saat Terdakwa mengawal rombongan PT.EXON dan Terdakwa meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada petugas SPBU selanjutnya Terdakwa oleh Anggota Polres Purwodadi diserahkan ke Kodim Purwodadi dan oleh Anggota Kodim Purwodadi selanjutnya diserahkan kepada Denpomal Lanal Semarang dan saat ini Terdakwa masih ada 2 (dua) perkara lainnya, serta berdasarkan surat Rekomendasi dari Komandan Komando Latihan Korps Marinir selaku Papera Nomor : R/20/II/2013 tanggal 08 Februari 2013 perihal Permohonan Sanksi Administrasi yang menyatakan Kopka Mar Sarni NRP 72557 nyata-nyata tidak mengindahkan perintah dinas sehingga tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL sehingga Oditur Militer berpendapat sudah pantas dan tidak layak Terdakwa tersebut dipertahankan sebagai anggota Militer atau sudah pantas dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer pidana pokok 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dan pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1

Bahwa keberatan tentang tindak pidana “desersi dalam waktu damai” lebih 6 (enam) bulan, merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh setiap anggota TNI, hal tersebut menunjukkan kadar disiplin yang sangat rendah dan Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi disiplin Prajurit serta segala peraturan yang berlaku di lingkungan Militer. Keberatan tersebut pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapiya lagi.

2. Terhadap Keberatan ad.2

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena keberatan kurangnya rasa keadilan dan terlalu ringan bukan keberatan yang patut dipertimbangkan sedangkan mengenai dasar yang mengatakan bahwa ST Panglima TNI No.STR/198/2005 tanggal 1 April 2009 No. Satu huruf kk yang pada intinya setiap Prajurit yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin di Kesatuannya (desersi) lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak di temukan lagi, agar diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat, belum dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan penjatuhan hukuman tambahan peme-catan terhadap Terdakwa. Adapun mengenai ST Panglima TNI tersebut akan menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapiya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 210-K/PM.III-12/AL/X/2012 tanggal 19 Pebruari 2013 dan Berita Acara Sidang Nomor : 210-K/PM.III-12/ALX/2012 tanggal 19 Februari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan keterbuktian unsur tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Banding masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer karena Terdakwa masih ingin tetap menjadi anggota TNI dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayangnya.
1. Bahwa sesuai fakta persidangan terungkap ternyata Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) perkara yang belum disidangkan di Pengadilan Militer dan akan diperiksa dipersidangan dalam waktu dekat, sehingga Majelis berpendapat untuk mempermudah persidangan maka kepada Terdakwa belum perlu dijatuhkan pidana tambahan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan yang menyertai perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menguatkan seluruhnya Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 210-K/PM.III-12/AL/X/2012 tanggal 19 Pebruari 2013 sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan pada saat ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan sehingga dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan menyulitkan proses eksekusinya maka Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa KOPKA MAR SARNI NRP 72557 dan Oditur Militer Mayor Laut (KH) Budi Winarno, SH Nrp 12374/P.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 210-K/PM.III-12/AL/X/2012 tanggal 19 Pebruari 2013 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH,MH Kolonel Chk Nrp 33391 sebagai Hakim Ketua, serta Sinoeng Hardjanti, SH,M.Hum, Kolonel Laut (KH/W) Nrp 10537/P dan Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk Nrp 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Surya Saputra, SH kapten Chk Nrp 21930028680274 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Deddy Suryanto, SH,MH
Kolonel Chk NRP 33391

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II	
ttd		ttd	
Sinoeng Hardjanti, SH,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp 10537/P		Harlyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk NRP 33653	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Surya Saputra, SH
Kapten Chk Nrp 21930028680274

salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Surya Saputra, SH
Kapten Chk Nrp 21930028680274

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)